

PARADOKS PENEGAKAN PERDA: ANTARA TUNTUTAN KETERTIBAN DAN REALITAS SOSIAL EKONOMI DI KOTA TASIKMALAYA

Milan Rahmawati¹, Ecep Nurjamal^{2*}

¹ Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; milanrahmawati2@gmail.com

² Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 2; ecepnurjamal25@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Ketertiban Umum
Perda
Efektifitas Hukum
Penyidik
Implementasi Kebijakan

Article history:

Received
Revised
Accepted

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of implementing Article 29 paragraph (2) of Tasikmalaya City Regional Regulation No. 11 of 2009 concerning Public Order, and to examine enforcement strategies adopted by Tasikmalaya City Government regarding public order violations, the role of civil servant investigators, and imposed sanctions. The research employs a qualitative approach with socio-legal methodology through in-depth interviews with Municipal Police (Satpol PP) officers, field observations, and document analysis. Data shows a decrease in violations from 189 cases (2023) to 136 cases (2024), yet repeat violation rates remain high. This study demonstrates that implementation of Article 29 paragraph (2) still faces structural, cultural, and socio-economic obstacles, which diminish its effectiveness in sustainably creating public order. A holistic approach combining law enforcement with socio-economic solutions is required to address the root causes of violations, as offenders predominantly come from marginalized communities.

Keywords: Public Order, Regional Regulation, Legal Effectiveness, Investigator, Policy Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum serta mengkaji strategi penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pelanggaran ketertiban, peran penyidik pegawai negeri sipil, dan sanksi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data menunjukkan penurunan pelanggaran dari 189 kasus (2023) menjadi 136 kasus (2024), namun tingkat pelanggaran berulang masih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 29 ayat (2) masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan sosial ekonomi, yang mengurangi efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban umum secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi akar permasalahan pelanggaran yang umumnya berasal dari masyarakat marginal.

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Perda, Efektivitas Hukum, Penyidik, Implementasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban tersebut. Di Kota Tasikmalaya, Perda No. 11 Tahun 2009 telah disahkan dengan harapan mampu menertibkan berbagai pelanggaran di ruang publik, salah satunya melalui Pasal 29 ayat (2) yang melarang kegiatan seperti mengamen, mengemis, dan mengasong di tempat umum.

Namun dalam implementasinya, peraturan ini menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi penegakan hukum oleh Satpol PP, respons masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga kurangnya solusi alternatif bagi para pelanggar yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi bawah. Tingginya angka pelanggaran serta resistensi sosial menunjukkan bahwa efektivitas penerapan pasal tersebut masih belum optimal. Penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks yuridis, tetapi juga sosiologis dan moral, karena menyangkut keadilan sosial serta hak dasar masyarakat marginal.

Penelitian ini memfokuskan pada upaya menganalisis implementasi hukum daerah, khususnya Pasal 29 ayat (2), dengan mengacu pada teori hukum (grand, middle, applied) dan pendekatan Maqasid Syari'ah, guna memahami sejauh mana perda ini mampu menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan keadilan sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP dan penyidik, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap pelanggaran perda dan kebijakan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori implementasi George Edward III, dan kerangka Maqasid Syari'ah untuk menilai nilai kemaslahatan dari penerapan pasal perda.

Lokasi penelitian di Kota Tasikmalaya dan dilaksanakan selama Maret–Mei 2025. Subjek penelitian adalah aparat pelaksana Satpol PP dan objeknya adalah penerapan Pasal 29 ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2009.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparat penegak perda, serta dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Satpol PP, terkait penerapan Pasal 29 ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Data yang dikumpulkan mencakup gambaran umum pelaksanaan penegakan perda, bentuk penanganan terhadap pelanggar, kendala yang dihadapi di lapangan, serta data kuantitatif mengenai



jumlah pelanggaran selama dua tahun terakhir (2023–2024). Selain itu, penelitian ini juga memotret pandangan para pelaksana kebijakan tentang efektivitas perda dari perspektif norma hukum dan maqasid syari'ah.

Untuk mendukung analisis kualitatif, peneliti juga mengumpulkan data kuantitatif berupa jumlah pelanggar yang ditindak setiap tahun. Dari data tersebut dapat terlihat adanya tren penurunan jumlah pelanggaran dari tahun 2023 ke 2024, namun hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substansial perda, karena sebagian besar pelanggaran bersifat berulang dan belum menyentuh akar persoalan sosial.

Berikut data jumlah pelanggaran Pasal 29 Ayat (2) di tahun 2023-2024:

Tahun	Jumlah Pelanggar	Pelanggar Berulang	Wilayah Dominan
2023	189	58	Alun-alun, Taman Kota
2024	136	41	Alun-alun, Terminal Indihiang

I. Pelaksanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Menerapkan Pasal 29 Ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum

Pasal 29 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009, yang berkaitan dengan "Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan", mengatur tentang tanggung jawab orang atau badan yang menghimpun, memimpin, atau mengoordinasikan massa. Pasal ini mewajibkan mereka untuk memberitahukan secara tertulis kepada pejabat berwenang dan menjamin ketertiban anggotanya, serta mencegah atau menghentikan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota kelompoknya.

Secara lebih rinci, pasal tersebut menyatakan:

1. Kewajiban Pemberitahuan:

Setiap orang atau badan yang berperan dalam menghimpun, memimpin, atau mengoordinasikan massa (baik dalam bentuk penggalangan atau pengerahan massa) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

2. Tanggung Jawab Ketertiban:

Orang atau badan yang disebutkan di atas juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di dalam kelompoknya. Mereka harus memastikan bahwa anggotanya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.



Jika ada anggota kelompok yang melakukan pelanggaran, orang atau badan tersebut wajib mencegah atau menghentikan tindakan tersebut.

Penerapan pasal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya tindakan anarkis, dan memastikan kegiatan massa tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kota Tasikmalaya, pelaksanaan penerapan Pasal 29 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang bersifat rutin dan insidental. Mekanisme rutin dilaksanakan dalam bentuk patroli harian ke lokasi-lokasi yang dinilai sebagai titik rawan pelanggaran ketertiban umum, seperti kawasan Alun-alun Kota, Taman Kota, Terminal Indihiang, dan simpang lima. Sedangkan mekanisme insidental dilakukan dalam bentuk razia gabungan dengan Dinas Sosial dan kepolisian, apabila terdapat peningkatan laporan masyarakat atau instruksi dari pimpinan daerah.

Mekanisme insidental adalah suatu proses atau cara kerja yang terjadi secara tidak rutin atau tidak terjadwal, biasanya sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang mendesak. Mekanisme ini bersifat sementara, tidak terstruktur secara permanen, dan hanya dilakukan ketika diperlukan.

Pasal 29 ayat (2) sendiri mengatur larangan bagi individu yang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, atau bentuk sejenis lainnya yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam implementasinya, para pelanggar tidak langsung dikenai sanksi hukum, mengingat perda tersebut tidak mencantumkan ketentuan pidana atau denda administratif. Oleh karena itu, penindakan di lapangan lebih banyak dilakukan dalam bentuk pendekatan persuasif, seperti pemberian teguran lisan, pendataan identitas, dan penyerahan kepada Dinas Sosial untuk dibina lebih lanjut.

Namun demikian, efektivitas dari pelaksanaan pasal ini masih tergolong terbatas. Dari wawancara diketahui bahwa banyak dari pelanggar merupakan individu yang sama dan telah beberapa kali ditertibkan, namun tetap kembali ke lokasi semula. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan belum menyentuh aspek rehabilitasi sosial yang menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas di lapangan mengalami kesulitan karena mendapat perlawanan dari masyarakat yang merasa simpati terhadap para pengemis dan pengamen.



Namun, implementasi pasal ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak ditemukan pelanggaran berulang akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi penghambat yang signifikan bagi Satpol PP. Beberapa kawasan yang sering menjadi objek pelanggaran seperti alun-alun, pasar tradisional, dan jalan-jalan protokol tidak dapat diawasi secara menyeluruh karena kurangnya personel.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 tercatat sebanyak **189 kasus pelanggaran**, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi **136 kasus**. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substansial, karena sebagian besar kasus yang terjadi melibatkan pelanggar yang sama berulang kali. Oleh karena itu, dari sisi implementasi, pelaksanaan pasal ini belum mampu memberikan efek jera dan perubahan sosial yang berarti.

II. Upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap Pelanggar Ketertiban Umum

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai strategi untuk menangani pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (2). Upaya-upaya ini dilakukan secara holistik dengan mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan) sekaligus represif (penindakan), guna menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan selaras dengan nilai-nilai hukum serta norma masyarakat.

a. Upaya Pencegahan

Pencegahan merupakan strategi awal dan utama untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran. Pemerintah menyadari bahwa membangun kesadaran masyarakat lebih efektif daripada hanya mengandalkan sanksi.

Upaya pencegahan dalam ketertiban umum di Kota Tasikmalaya mencakup berbagai langkah, termasuk penegakan peraturan daerah (Perda), kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, termasuk dalam mengatur lalu lintas, penataan pedagang kaki lima, dan penanganan masalah sosial lainnya.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informasi, serta tokoh masyarakat secara aktif melakukan sosialisasi Perda kepada



masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan di kelurahan, kampanye di ruang publik, media sosial, dan pemasangan spanduk imbauan. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami norma hukum yang berlaku serta konsekuensi dari pelanggaran.

c. Perbaikan Kualitas Layanan Publik

Banyak pelanggaran ketertiban yang terjadi dipicu oleh lemahnya akses terhadap pelayanan publik yang memadai. Sebagai respons, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan seperti penataan pedagang kaki lima (PKL), penyediaan ruang terbuka publik, serta perbaikan sistem pelayanan administratif. Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong untuk mengambil jalan pintas yang melanggar aturan.

d. Penegakan Hukum yang Tegak dan Adil

Pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ketegasan dalam memberikan sanksi akan membentuk efek jera. Namun, prinsip keadilan tetap dijaga, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kondisi sosial pelanggar.

e. Pembinaan dan Penyuluhan Sosial

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib, sadar hukum, dan bertanggung jawab secara sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya menekankan aspek penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan penyuluhan sebagai pendekatan preventif dan edukatif. Pendekatan ini sangat penting, khususnya bagi pelanggar yang berasal dari kalangan rentan secara sosial, ekonomi, atau pendidikan.

f. Koordinasi Antar Lembaga

Upaya pencegahan tidak akan optimal tanpa koordinasi lintas sektoral. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan perangkat kecamatan dalam menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Koordinasi ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan di lapangan.

III. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kajian terkait Penyidikan Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan namun tidak satupun yang menitikberatkan pada kesetaraan dengan penyidik polisi dan yang lainnya. Dalam ranah konsepsi hukum, terjadi ketimbang penempatan antara penyidik kepolisian dan penyidik PNS Pada tataran realitas, kondisi hukum yang semakin rumit akibat esoterisme hukum membutuhkan spesifikasi penyidik yang benar-benar memahami bidangnya. Kondisi di atas ini membutuhkan reorientasi agar imunitas dan Independensi penyidik kedua lembaga badan memiliki perlindungan hukum yang sama.

IV. Jenis Sanksi dan Efektifitasnya

Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 mengatur larangan terhadap kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum di ruang publik, seperti mengamen, mengemis, menjual jasa di jalanan, atau sejenisnya. Untuk menjamin kepatuhan terhadap pasal tersebut, peraturan daerah ini menetapkan sanksi administratif dan pidana ringan (tipiring) terhadap para pelanggarnya. Adapun bentuk sanksi yang dimaksud, antara lain:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk sanksi non-yudisial yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu, kelompok, atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tanpa melalui proses peradilan pidana.

Keunggulan dari sanksi administratif adalah sifatnya yang **cepat, sederhana, dan efisien**, karena tidak membutuhkan proses pengadilan yang panjang. Selain itu, sanksi ini juga bersifat **preventif dan edukatif**, karena mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan administratif yang lebih bersahabat dibandingkan penindakan pidana. Namun, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada ketegasan aparat dalam menegakkan perda, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal regulasi teknis, anggaran, dan pembinaan masyarakat. Dalam banyak kasus di Kota Tasikmalaya, sanksi administratif lebih sering diterapkan kepada pelanggar dari kalangan pedagang kaki lima, pengamen, atau pelaku usaha kecil, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan.

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman non-pidana yang bersifat langsung dan cepat, biasanya dijatuhkan oleh aparat pemerintah daerah atau Satuan Polisi Pamong Praja



(Satpol PP) tanpa melalui proses peradilan. Beberapa bentuk sanksi administratif yang digunakan di Kota Tasikmalaya antara lain:

1) Teguran Lisan dan Tertulis

Teguran lisan dan teguran tertulis merupakan bentuk sanksi administratif awal yang diberikan oleh aparat penegak peraturan daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum. Teguran ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan persuasif yang bertujuan untuk mengingatkan pelanggar agar segera menghentikan perbuatannya tanpa harus langsung dikenai tindakan represif. Teguran lisan diberikan secara langsung di tempat kejadian saat pelanggaran berlangsung. Biasanya disampaikan oleh petugas Satpol PP sebagai peringatan pertama terhadap pelanggar yang baru melakukan pelanggaran ringan, misalnya pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak di atas trotoar, pengamen jalanan, atau manusia silver yang mengganggu arus lalu lintas. Teguran lisan bersifat tidak tertulis dan tidak dicatat dalam dokumen resmi, namun memiliki nilai moral untuk membangun kesadaran hukum pelanggar.

2) Penghentian Kegiatan

Penghentian kegiatan merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, kelompok, atau badan usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum. Sanksi ini bertujuan untuk menghentikan secara langsung aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat, atau melanggar izin yang telah ditetapkan. Dalam konteks penegakan Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, penghentian kegiatan sering diterapkan terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar, badan jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya tanpa izin resmi. Tindakan penghentian dapat berupa penutupan sementara kegiatan usaha, pembubaran kegiatan yang berlangsung, hingga penyegelan lokasi apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau tidak kooperatif terhadap teguran sebelumnya.

Sanksi penghentian kegiatan ini memiliki dampak yang cukup signifikan karena bersifat langsung dan konkret. Biasanya, sebelum tindakan penghentian dilakukan, Satpol PP akan memberikan teguran lisan atau tertulis sebagai langkah persuasif awal. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka aparat akan mengambil tindakan penghentian dengan disertai berita acara atau dokumentasi resmi. Penghentian kegiatan juga berlaku untuk aktivitas non-



komersial seperti pertunjukan liar, aksi manusia silver, atau unjuk rasa tanpa izin yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga.

3) Penyitaan Barang

Penyitaan barang merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bersifat represif, yang dilakukan oleh aparat penegak perda, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap pelanggar ketertiban umum yang tetap membandel atau tidak mengindahkan teguran, baik lisan maupun tertulis.

Dalam pelaksanaannya, penyitaan biasanya dilakukan setelah pelanggar diberi kesempatan untuk mematuhi peringatan, namun tetap tidak menunjukkan itikad baik. Barang-barang yang disita akan dibawa ke kantor Satpol PP dan dicatat dalam berita acara penyitaan. Pelanggar yang ingin mengambil kembali barang miliknya harus mengikuti prosedur administrasi, termasuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama. Penyitaan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prosedur hukum administratif dan dilandasi oleh peraturan daerah yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, terutama jika pelanggar berasal dari kelompok rentan secara ekonomi.

4) Pemulangan ke Daerah Asal

Pemulangan ke daerah asal merupakan salah satu bentuk penanganan non-represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, terhadap pelanggar ketertiban umum yang berasal dari luar wilayah Kota Tasikmalaya. Langkah ini umumnya diterapkan kepada individu-individu seperti **anak jalanan, pengemis, pengamen, manusia silver**, serta kelompok rentan lainnya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Pemulangan dilakukan sebagai upaya penanganan sosial yang lebih humanis, dengan tujuan untuk **mengembalikan mereka kepada keluarga atau lingkungan asal yang lebih kondusif**, sehingga diharapkan tidak kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari.

5) Pembinaan Sosial dan Moral

Pembinaan sosial dan moral merupakan salah satu bentuk pendekatan non-hukuman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani pelanggar ketertiban umum, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat marginal seperti anak jalanan, pengamen, manusia silver, dan gelandangan. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengubah perilaku pelanggar melalui proses

edukatif, penyadaran, dan pemberian nilai-nilai sosial serta keagamaan, agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran serupa. Dalam praktiknya, pembinaan sosial dan moral dilakukan setelah pelanggar terjaring dalam operasi penertiban oleh Satpol PP. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP atau ke Dinas Sosial untuk didata dan diberikan pengarahan secara langsung oleh petugas yang berwenang.

2. Sanksi Pidana Ringan (Tipiring)

Sanksi pidana ringan (Tipiring) merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat represif dan formal, yang diterapkan kepada pelanggar ketertiban umum berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah. Tipiring merupakan singkatan dari *Tindak Pidana Ringan*, yaitu pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman pidana maksimal tiga bulan kurungan atau denda paling tinggi tertentu, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam konteks Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (2) yang mengatur larangan melakukan aktivitas di trotoar, badan jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya, sanksi Tipiring bisa diterapkan kepada pelaku yang melanggar secara terang-terangan, terus-menerus, atau membandel meskipun telah diberikan teguran maupun peringatan administratif.

Sanksi Tipiring dianggap sebagai **upaya terakhir (ultimum remedium)** apabila pelanggar sudah tidak bisa dibina atau menolak bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sifatnya yang formal, memerlukan proses peradilan, serta administrasi yang cukup panjang, menjadikan penerapan sanksi ini hanya dilakukan pada kasus tertentu yang dianggap serius atau telah berulang kali dilakukan. Meskipun demikian, keberadaan sanksi Tipiring tetap penting secara normatif, karena menjadi bukti bahwa pelanggaran terhadap perda dapat berujung pada konsekuensi hukum yang nyata. Dalam konteks penegakan ketertiban umum, sanksi ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ruang publik agar tetap tertib, aman, dan berfungsi dan berfungsi sesuai peruntukannya.

a. Denda Administratif

Denda administratif merupakan salah satu bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelanggar ketertiban umum dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada kas daerah akibat pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda). Denda ini bersifat **non-pidana**, artinya tidak melalui proses pengadilan, melainkan ditetapkan langsung oleh aparat pemerintah daerah yang berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pasal 29 ayat (2) Perda Kota



Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009, yang mengatur larangan penggunaan trotoar, badan jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin, denda administratif dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran seperti pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, atau pelaku kegiatan yang menempati area publik secara ilegal.

b. Kendala dalam Penegakan Denda

Walaupun denda administratif termasuk bentuk sanksi pidana ringan yang ideal karena tidak memerlukan penahanan fisik dan bisa dilakukan tanpa prosedur pengadilan, dalam praktiknya denda ini jarang diterapkan secara tegas.

c. Efektifitas Denda

Efektivitas denda administratif sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum di Kota Tasikmalaya dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti kepatuhan pelanggar, penurunan angka pelanggaran, dan kecepatan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam konteks Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009, denda administratif dijatuhkan kepada pelaku yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin. Secara normatif, keberadaan denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat melalui hukuman finansial yang langsung dikenakan kepada pelanggar. Denda dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan pidana, karena dapat diberlakukan langsung oleh pejabat administrasi, seperti Satpol PP, tanpa melalui mekanisme persidangan.

d. Hukuman Kurungan (Pidana Badan)

Hukuman kurungan, atau yang dikenal sebagai **pidana badan**, merupakan salah satu bentuk sanksi pidana ringan (*tipiring*) yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban umum apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah secara terus-menerus, tidak kooperatif, atau telah melewati tahapan sanksi administratif tanpa ada perubahan perilaku. Dalam konteks pelanggaran Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009, hukuman kurungan dapat dikenakan kepada pelaku yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya secara tidak sah, serta menolak mengikuti peringatan maupun perintah petugas. Sanksi ini biasanya dijatuhkan melalui mekanisme peradilan *tindak pidana ringan* di pengadilan negeri setempat, dengan ancaman maksimal kurungan selama **tiga bulan**, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan daerah dan hukum acara pidana yang berlaku.



a. Efektifitas Hukuman Kurungan

Efektivitas hukuman kurungan dalam penegakan peraturan daerah, khususnya terhadap pelanggaran ketertiban umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009, masih menjadi perdebatan baik secara praktis maupun normatif. Secara hukum, pidana kurungan merupakan bentuk sanksi paling tegas yang bisa dikenakan kepada pelanggar perda yang melakukan pelanggaran secara terus-menerus, tidak mengindahkan teguran, atau merugikan kepentingan umum secara nyata. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukuman ini dinilai **rendah** karena **jarang diterapkan secara nyata di lapangan**. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan, seperti proses hukum yang memerlukan waktu dan sumber daya, keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta fakta bahwa sebagian besar pelanggar merupakan masyarakat ekonomi lemah, seperti pedagang kaki lima, pengamen, atau pengemis, yang justru membutuhkan solusi sosial, bukan hukuman badan.

4 KESIMPULAN

Penerapan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek struktural, kultural, maupun sosial ekonomi. Meskipun terdapat penurunan jumlah pelanggaran dari tahun 2023 ke 2024, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substansial, mengingat masih tingginya angka pelanggaran berulang.

Pelaksanaan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Satpol PP, telah mencakup pendekatan rutin dan insidental dalam bentuk patroli dan razia gabungan. Namun, efektivitas penindakan masih terbatas karena sanksi yang diberikan bersifat ringan, persuasif, dan tidak menimbulkan efek jera yang kuat. Selain itu, pelanggar umumnya berasal dari kalangan masyarakat marginal, sehingga penindakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan sosial dan edukatif.

Upaya pemerintah seperti sosialisasi hukum, koordinasi lintas sektor, dan pembinaan sosial telah dilakukan, namun belum menyentuh akar persoalan sosial secara menyeluruh. Sementara peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penting dalam mendukung proses penyidikan, diperlukan penguatan kapasitas serta perlindungan hukum yang setara dengan aparat kepolisian.

Dengan demikian, efektivitas penerapan pasal tersebut membutuhkan penataan ulang strategi penegakan hukum yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan



memperhatikan aspek kemaslahatan masyarakat sesuai pendekatan Maqasid Syari'ah dan teori efektivitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Bandung: Nusa Media. (Diterjemahkan dari karya asli berbahasa Jerman)

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Yusuf, I. (2014). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Indonesia.